



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2018/PNSrp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata Gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

SANG PUTU ALIT PANCAWIRA, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 1 Oktober 1978, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Semeagung, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT** ;

Melawan:

SRI MUJIATI, Laki-laki, lahir di Magelang tanggal 12 Maret 1976, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Banjar Semeagung, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat ;

Telah mendengarkan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 14 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Perkara Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Srp., tertanggal 14 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juni 2000 secara adat Bali dan agama Hindu yang telah dipuput oleh seorang rohaniawan Hindu yang bernama Sang Mangku Terima yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Banjar Semeagung, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dengan status Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana ;
- Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan nomor: 754/Capil/2002 tertanggal 2 Oktober 2002 sehingga perkawinan tersebut adalah sah ;

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 1 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya sampai dikaruniai dan melahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama:
 - a. SANG AYU PUTU LISA PUSPITA PANCAWIRA, Perempuan, yang lahir di Denpasar, pada tanggal 26 Nopember 2000 ;
 - b. SANG AYU MADE SOPHIA LAURA PANCAWIRA, Perempuan, yang lahir di Denpasar, pada tanggal 11 Nopember 2004 ;
 - c. SANG AYU NYOMAN ASKA KANAYA PANCAWIRA, Perempuan, yang lahir di Denpasar, pada tanggal 24 Juni 2010 ;
- Bahwa semula hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat baik rukun, harmonis dan sejahtera, namun seiring waktu berjalan ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak seperti yang didambakan seperti membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi sesuai dengan harapan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan atau percekocokan sejak kelahiran anak ketiga, dimana mulai terjadi perubahan sikap dalam diri Tergugat. Tergugat mulai sering bersikap acuh tak acuh terhadap Penggugat. Tergugat suka keluar rumah baik malam hari maupun pada siang hari tanpa sepengetahuan/Seijin Penggugat selaku suami, bahkan Tergugat tidak pernah mau lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dengan adat istiadat dan budaya Bali seperti melaksanakan yadnya setiap hari maupun upacara-upacara Agama Hindu. Apabila Penggugat mengingatkan akan sikap Tergugat tersebut, selalu saja terjadi kesalahpahaman dan perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat dan akhirnya berakhir dengan pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat. Dan hal ini seringkali terjadi ;
- Bahwa terhadap perbedaan pendapat yang sering timbul dan mengakibatkan percekocokan itu, Penggugat selaku suami telah berusaha mencari jalan keluar yang terbaik dengan maksud agar permasalahan bisa diselesaikan, namun ternyata tidak pernah berhasil, bahkan semakin meruncing sehingga percekocokan tidak dapat dihindarkan lagi dan menjadi berkepanjangan ;
- Bahwa oleh karena sudah ada anak, maka Pengugat berusaha untuk menahan diri dan sambil mencari solusi untuk bisa keluar dalam

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ini agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bisa tetap utuh seperti sedia kala ;

➤ Bahwa penggugat beberapa kali membayarkan hutang tergugat yang dibuat tanpa sepengetahuan penggugat, namun tidak pernah menggubris hutangnya ;

➤ Bahwa dengan membesarkan hati Tergugat seperti itu, keadaan tidaklah berubah menjadi lebih baik, malahan keadaan bertambah memburuk sehingga membuat rumah tangga Penggugat semakin tidak karuan dan keributan selalu saja terjadi yang mana hal tersebut dikarenakan oleh sikap Tergugat mulai egois ;

➤ Bahwa melihat sikap Tergugat yang sudah tambah berani dengan Penggugat bahkan sampai dengan orang tua Penggugat dan keluarga besar Penggugat sehingga Penggugat, termasuk orang tua Penggugat bahkan keluarga besar Penggugat merasa sangat tersinggung atas perilaku Tergugat dan pertengkaran pun sudah tidak bisa dihindarkan lagi ;

➤ Bahwa semakin hari pertengkaran semakin menjadi dan bahkan semakin terus pertengkaran itu terjadi semakin bertambah parah, hingga terjadi suatu keributan yang memuncak yang kemudian sampai berujung para perpisahan. Akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan pisah rumah selama 8 bulan dan sudah tidak pernah ada komunikasi lagi diantara Penggugat dan Tergugat ;

➤ Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga dimana masing-masing pihak bertahan pada pendirian dan pendapatnya masing-masing, maka penggugat sudah tidak melihat jalan lain untuk mempertahankan tali perkawinan ini untuk lebih lama lagi, kecuali mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian demi ketentraman dari masing-masing pihak untuk menentukan sikap ke depannya ;

➤ Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan pengadilan Negeri, maka penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan/atau majelis hukum pemeriksa perkara untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 10 Juni 2000 di Banjar Semeagung, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang telah tercatat dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan nomor : 754/Capil/2002 tertanggal 2 Oktober 2002 adalah sah secara hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Panitera/Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan tanpa materai ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk Sdri Sahida Ariyani, SH, sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pdt.G/2018/PN.Srp, tertanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 6 September 2018, ternyata upaya mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh pihak penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya itu;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan, Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan relaas Pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 ;

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 4 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian, dimana pihak Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa fotokopi yang telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, berupa :

- 1.-Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5171020110780002 atas nama Sang Putu Alit Pancawira, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor : 754/Capil/2002 tertanggal 2 Oktober 2002 atas nama SANG PUTU ALIT PANCAWIRA dengan SRI MUJIATI, yang menikah di Klungkung tanggal 10 Juni 2000 secara adat dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama Sang Mangku Terima, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5105021010160001 tertanggal 10 Oktober 2016, atas nama kepala keluarga SANG PUTU ALIT PANCAWIRA, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

Bahwa Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SANG PUTU SUPARTAMA;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh adik kandung saksi yaitu Sang Putu Alit Pancawira (Penggugat) terhadap Istrinya yaitu Sri Mujiati (Tergugat) ;
- Bahwa saksi adalah kakak dari Penggugat dan ipar Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Klungkung di Dusun Semaagung Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung tanggal 10 Juni 2000 secara adat dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama Sang Mangku Terima ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak-anak ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena masalah cecok yang sudah berlangsung lama ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cecok ;

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cekcok tersebut sebagian besar karena masalah Tergugat tidak pernah mau menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik di adat ;
- Bahwa selain itu sebab cekcoknya adalah karena Tergugat jika akan pergi kemana-mana tidak pernah bilang kepada Penggugat dan jika sudah pulang jika Tergugat ditanya oleh Penggugat Tergugat cuek saja sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang suami ;
- Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah mau mendengarkan Penggugat ;
- Bahwa akibat dari cekcok tersebut Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 2 (dua) Tahun pisah ranjang dan Tergugat pergi dari rumah sudah hamper 7 (tujuh) bulanan ;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Semaagung Klungkung sedangkan Tergugat tinggal di Denpasar ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai karena ternyata dengan berpisah saksi lihat mulai berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat menyatakan benar ;

2. SANG MADE ARDANA;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh kakak kandung saksi yaitu Sang Putu Alit Pancawira (Penggugat) terhadap Istrinya yaitu Sri Mujiati (Tergugat) ;
- Bahwa saksi adalah adik dari Penggugat dan ipar Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Klungkung di Dusun Semaagung Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung tanggal 10 Juni 2000 secara adat dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama Sang Mangku Terima ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak-anak ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena masalah cekcok yang sudah berlangsung lama ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok ;
- Bahwa cekcok tersebut sebagian besar karena masalah Tergugat tidak pernah mau menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik di adat ;
- Bahwa selain itu sebab cekcoknya adalah karena Tergugat jika akan pergi kemana-mana tidak pernah bilang kepada Penggugat dan jika sudah pulang jika Tergugat ditanya oleh Penggugat Tergugat cuek

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang suami ;

- Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah mau mendengarkan Penggugat ;
- Bahwa akibat dari cekcok tersebut Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 2 (dua) Tahun pisah ranjang dan Tergugat pergi dari rumah sudah hamper 7 (tujuh) bulanan ;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Semaagung Klungkung sedangkan Tergugat tinggal di Denpasar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dalil gugatan Penggugat adalah menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang menikah di Dusun Semaagung Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung tanggal 10 Juni 2000 secara adat dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama Sang Mangku Terima dinyatakan sah secara adat dan agama serta putus karena perceraian, dengan alasan telah terjadi pertengkaran dan percekcoan secara terus menerus antara mereka yang tidak dapat dirukunkan kembali yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan rumah ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang maupun Tergugat datang sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan aquo Penggugat tersebut Tergugat pernah hadir ke persidangan namun tidak membawa Jawaban kemudian tidak pernah hadir ke persidangan ataupun mengajukan Jawaban ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa tempat tinggal/domisili Tergugat berada di Kabupaten Klungkung yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarapura, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka setiap perkara harus melalui mediasi, dan telah ditunjuk Ibu Sahida Ariyani, SH sebagai mediator sesuai dengan penunjukan Majelis Hakim pada tanggal 30 Agustus 2018, namun proses mediasi dinyatakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan akan tetapi Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat karena tidak ada perubahan sifat dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat perihal perceraian maka sebelum mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana yang diajukan atas dasar ketentuan pasal 19 huruf (F) PP No.9 Tahun 1975, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah menyangkal dan membantah sebahagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/ burden of proof*) daripada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg.(pasal 1866 KUHPerdara), dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum **ke-2** Pengugat, mengenai menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 10 Juni 2000 di Banjar Semeagung, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang telah tercatat dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan nomor :

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

754/Capil/2002 tertanggal 2 Oktober 2002 adalah sah secara hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perkawinan

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

Ayat (1) **"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";**

Ayat (2) **"Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ";**

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata pihak Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor : 1754/Capil/2002 tertanggal 2 Oktober 2002 atas nama SANG PUTU ALIT PANCAWIRA dengan SRI MUJIATI, yang menikah di Klungkung tanggal 10 Juni 2000 secara adat dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama Sang Mangku Terima, selanjutnya diberi tanda P-2 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sang Putu Supartama, saksi Sang Made Ardana, yang kesemuanya dalam persidangan menerangkan mengetahui kebenaran atas bukti surat P-2 tersebut yang mana atas bukti surat tersebut menerangkan mengenai telah terjadinya perkawinan antara SANG PUTU ALIT PANCAWIRA dengan SRI MUJIATI, yang menikah di Klungkung tanggal 10 Juni 2000 secara adat dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama Sang Mangku Terima dan atas perkawinan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Klungkung Nomor : 11754/Capil/2002 tertanggal 2 Oktober 2002 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaitkan bukti surat P-2 dengan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat serta telah dibenarkan oleh Penggugat, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi uraian Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diadakan secara Adat dan Agama Hindu patut dalam **Petitum 2 patut untuk dinyatakan sah**, oleh karenanya gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat termuat pada petitum ke-2 selanjutnya, yang meminta agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran (cekcok) secara terus menerus. Atas hal tersebut apakah cukup alasan gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud **Perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;**

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat , sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman **10** dari **17**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan;

Menimbang, bahwa harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara lahiriyah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniyah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi MARI melalui putusan MARI Reg. No. 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata, sinar grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengakitkannya dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa memang Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah Tergugat tidak pernah mau menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik di adat serta Tergugat jika akan pergi kemana-mana tidak pernah bilang kepada Penggugat dan jika sudah pulang jika Tergugat ditanya oleh Penggugat Tergugat cuek saja sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dan akibat dari percekcoan tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan tinggal di Denpasar ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan didapatkan fakta hukum dan menyiratkan bahwa memang ada permasalahan yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoan secara terus menerus dan dengan puncaknya terjadinya perpisahan tempat tinggal dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang tidak berjalan baik, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selanjutnya tidak hadir dalam persidangan lagi sehingga tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil atau sebab percekcoan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sebab percekcoan lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman **12** dari **17**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perkawinan, yang menyatakan bahwa “Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya. Oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan / cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir batinnya ”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pokok gugatan Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perkecokan, sehingga **perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian sangat beralasan**, maka **petitum point ke-2 dari Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan pada point 3 (tiga) yaitu memerintahkan kepada Panitera/Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan tanpa materai ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut dengan perbaikan redaksi kalimat tanpa merubah inti dari Petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman **13** dari **17**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain peraturan diatas, pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas Serta Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga Petitum **ke-3 dapat dikabulkan pula ;**

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman **14** dari **17**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapatlah **dikabulkan untuk seluruhnya;**

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara a qua pada pokoknya adalah tentang perceraian, dengan demikian pihak Tergugat menjadi pihak yang kalah, maka kepadanya patut dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Hukum Acara Perdata (Rbg.), Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 10 Juni 2000 di Banjar Semeagung, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang telah tercatat dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan nomor : 754/Capil/2002 tertanggal 2 Oktober 2002 adalah sah ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 10 Juni 2000 di Banjar Semeagung, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang telah tercatat dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan nomor : 754/Capil/2002 tertanggal 2 Oktober 2002 adalah putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ;

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman **15** dari **17**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk kemudian mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perceraian tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh kami N L M KUSUMA WARDANI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, NI NYOMAN MEI MELIANAWATI,SH.,MH dan ANDRIK DEWANTARA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 2 OKTOBER 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh I WAYAN SARJANA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

NI NYM MEI MELIANAWATI,SH.,MH.

N L M KUSUMA WARDANI,SH.MH.

ANDRIK DEWANTARA, SH., MH

Panitera Pengganti,

I WAYAN SARJANA, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.
30.000,-	
2. Biaya Panggilan.....	Rp.
400.000,-	
3. Biaya ATK.....	Rp.
50.000,-	

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 16 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	Rp.
	10.000,-	
5.	Biaya.Sumpah.....	Rp.
	25.000,-	
6.	Materai.....	Rp.
	6.000,-	
7.	Redaksi.....	Rp.
	5.000,-	
Jumlah		Rp 526.000,-
(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)		

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 17 dari 17